



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jln. Ninabua Kel. Bokon Distrik Tiom



**SURAT KEPUTUSAN PENEGRIAN PKBM**

**No. 421. 9/196/ P DAN P/ VII/2025**

**TENTANG**

**Penetapan Penegrian Lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Tahun 2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

- Menimba** : Bahwa untuk menerima dana block grand untuk melaksanakan program pembelajaran PAUD, SPS, KF, Kesetaraan, TBM, KUM, dan serta life skill tahun 2018 dan seterusnya, maka Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya perlu ada penetapan lembaga ( PKBM) Kab/ Kota.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaga Negara Tahun 2003 N. 78 Tambahan Lembaga Negara Nomor : 4301).  
2. Keputusan Materi Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 013/V/1994 Tentang Program Kesetaraan Paket A, Program Paket B, Paket C.  
3. Keputusan Materi Pendidikan Nasional Nomor : 261/ U/ 1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.  
4. Surat Edaran Direktur Jenderal pembendaharaan Nomor Kep. 50/ PB/ 2013 tentang pelimpahan kewenangan untuk mendatangkan surat persetujuan dalam pemberian tambahan uang persediaan atas beban APBN.
- Memperhatikan** : Dalam rangka pencepatan program pemberantasan buta aksara tahun 2018. 2021, Peran tutor, pengelolaan PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kota dan lembaga- lembaga kemasyarakatan menjadi sangat penting, karena tanpa

dukungan dari pihak- pihak terkait program tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana DAKAR ( Deklarasi DAKAR).

Menetapkan  
Pertama

**MEMUTUSKAN**

Kedua

Ketiga

keempat

- : Nama Lembaga PKBM ( Pusat kegiatan Belajar Masyarakat) yang tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini, ditetapkan sebagai Lembaga Negeri dengan nama Kelembagaan Direktur Penyelenggara Sekretaris dan Bendahara dari PKBM HARAPAN ABADI dan lembaga penyelenggara kursus ( life skill) Kabupaten Lanny Jaya.
- : Menetapkan kelembagaan PKBM, sebagai pelaksana dan penyelenggara program paket A, paket B, dan paket C, dalam kegiatan proses pembelajaran maka Dinas Kabupaten, Kabid PNFI berkewajiban untuk membina dan mengawasi dengan baik.
- : Segala biaya timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada proyek pengembangan PNFI Pusat tahun 2018 dan seterusnya.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Tiom  
Pada Tanggal : 25 Juli 2025

**An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN LANNY JAYA**

**KABID PNFI**  
  
**KENDY WANIMBO, S.Pd**  
**NIP. 19810205 200909 1 002**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny

Jaya Tahun 2025

Nomor : 421.9/196/P dan P/VII/2025

No	Nama Satuan PKBM Lama	Nama Satuan PKBM Baru	NPSN	Alamat
1	PKBM WAGUNIK	PKBM WAGUNIK	P9952670	Kampung Ilungijime

Ditetapkan : Tiom  
Pada Tanggal: 25 Juli 2025

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN LANNY JAYA

  
**KENDY WAKIMBO, S.Pd**  
NIP. 19810205 200909 1 002